



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN PELAKSANAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KELAS B SEBAGAI
PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perbaikan percepatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 445/388/KPTS/HUK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Penetapan Kelas B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Bupati mengatur petunjuk teknis pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), salah satunya mengatur tentang pengelolaan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong Kelas B sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4262);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

2. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor S-6368/PB/2008 tentang Penetapan Saldo Awal Satuan Kerja Badan Layanan Umum;

3. Pedoman ...

3. Pedoman Tatacara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CIBINONG KELAS B SEBAGAI PENYELENGGARA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) SECARA PENUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pengelolaan keuangan BLUD adalah meliputi Perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan Anggaran, pendapatan dan Belanja, Pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan deficit.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong yang selanjutnya disingkat RSUD Cibinong adalah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Badan Layanan Umum.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Cibinong Kabupaten Bogor.
6. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Perawatan, Penunjang Medis dan Non Medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan kepada pasien.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Cibinong adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penerimaan fungsionalnya untuk menutupi biaya operasional dan pemeliharaan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

8. Pola ...

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
9. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA adalah Rencana dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keuangan Negara;
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang disingkat RBA, adalah dokumen anggaran perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD.
12. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan BLUD kepada masyarakat.
13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Neraca awal yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Pembiayaan dan pentarifan adalah perhitungan biaya per unit (*unit cost*) layanan atau hasil perinvestasi dana atas pertimbangan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat;
16. Rencana strategis bisnis mencakup :
 - a. visi, yaitu suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
 - b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;
 - c. Program strategis, yaitu program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; dan
 - d. Pengukuran ...

- d. Pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas asset-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana aset dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana aset dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana aset untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. *Basis akrual* adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas didapat atau dibayar.
22. Rekening kas RSUD Cibinong adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Cibinong yang dibuka oleh pimpinan RSUD Cibinong pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSUD Cibinong.
23. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh RSUD Cibinong yang berasal dari barang dan/atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD Cibinong pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD Cibinong termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) RSUD CIBINONG Kabupaten Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (2) Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Cibinong diberi wewenang untuk :
 - a. menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengadaan pegawai/mengangkat pegawai non Pegawai Negeri Sipil sebagai tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan BLUD yang dibiayai dari pendapatan PPK-BLUD RSUD Cibinong; dan
 - c. membentuk Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dari penerimaan fungsional.

BAB III

TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan, rujukan dalam arti luas kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

- (1) RSUD Cibinong beroperasi sebagai satuan kerja perangkat daerah untuk tujuan pemberian layanan kesehatan rujukan dalam arti luas yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

(2) RSUD ...

- (2) RSUD Cibinong merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bogor dan karenanya status hukumnya tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (3) Bupati Bogor bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada RSUD Cibinong dari segi manfaat layanan yang dihasilkan.
- (4) Direktur RSUD Cibinong ditunjuk sebagai pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis dan operasional pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan kepadanya oleh Bupati Bogor.
- (5) RSUD Cibinong menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah tidak mengutamakan pencarian keuntungan namun dapat menutupi biaya operasional dan pemeliharaan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD Cibinong disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja satuan kerja perangkat daerah.
- (7) RSUD Cibinong dalam penyelenggaraan layanan umum kesehatan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD CIBINONG

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) RSUD Cibinong sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyusun :
 - a. Rencana Strategis Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Daerah.
 - b. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Rencana Strategis Bisnis (RSB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Cibinong.
- (3) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
 - (4) Proyeksi ...

- (4) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Rencana Strategis Bisnis RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 7

- (1) RSUD Cibinong menyusun RBA tahunan dengan berpedoman kepada Renstra bisnis RSUD Cibinong.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan RSUD Cibinong lainnya.

Pasal 8

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Cibinong dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan RSUD Cibinong.

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, memuat :
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi mikro dan makro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran prosentase ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD.

(2) RBA ...

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 10

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b antara lain :
 - a. Tingkat inflasi;
 - b. Pertumbuhan ekonomi;
 - c. Nilai kurs;
 - d. Tarif; dan
 - e. Volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan /atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Cibinong.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(9) Perkiraan ...

- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 11

- (1) RBA RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disajikan sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-RSUD Cibinong beserta RBA-RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 13

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau RKA-RSUD beserta RBA-RSUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 14

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin RSUD Cibinong melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 16

- (1) RBA RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA RSUD Cibinong untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi, arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan atau barang yang akan dihasilkan RSUD Cibinong.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Cibinong.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD, sesuai dengan kewenangannya, Direktur RSUD Cibinong dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun lalu.
- (5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Bogor sesuai dengan kewenangannya dengan Direktur RSUD Cibinong, antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. Kinerja keuangan dan non keuangan;
 - c. Manfaat bagi layanan masyarakat; dan
 - d. Menerapkan praktek bisnis yang sehat.
- (6) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh PPKD, sesuai kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar dari penarikan dana bersumber dari APBN dan/atau APBD oleh RSUD Cibinong.

(7)Penarikan ...

- (7) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Penarikan dana untuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-RSUD.

Bagian Ketiga **Pendapatan dan Belanja**

Pasal 17

Pendapatan RSUD Cibinong bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan RSUD yang sah.

Pasal 18

- (1) Pendapatan RSUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan RSUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama RSUD Cibinong dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD.
- (4) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.

(5) Pendapatan ...

- (5) Pendapatan RSUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) RSUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan RSUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, antara lain :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSUD Cibinong; dan
 - g. Hasil investasi.

Pasal 19

- (1) Seluruh pendapatan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Cibinong sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Cibinong dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan RSUD sebagai BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap bulan.

Pasal 20

- (1) Biaya RSUD Cibinong terdiri dari biaya operasional dan non operasional.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Cibinong dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pelayanan; dan
 - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya bahan;
 - c. Biaya jasa pelayanan;
 - d. Biaya pemeliharaan;
 - e. Biaya barang dan jasa; dan
 - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. Biaya pegawai;
 - b. Biaya administrasi kantor;
 - c. Biaya pemeliharaan;
 - d. Biaya barang dan jasa;
 - e. Biaya promosi; dan
 - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 22

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3), terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 23

- (1) Seluruh biaya pengeluaran RSUD Cibinong yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap bulan.
- (2) Seluruh pengeluaran RSUD Cibinong yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan *Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)*.
- (3) Bentuk format SPTJ dan laporan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Bogor.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran biaya RSUD Cibinong diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD Cibinong dapat melakukan perubahan RBA/DPA setiap triwulan dengan persetujuan RKPD.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan perhitungan kumulatif pada anggaran perubahan tahun berjalan.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, RSUD Cibinong mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional RSUD Cibinong.
- (3) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA-RSUD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kas

Pasal 26

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Cibinong.

Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan kas, RSUD Cibinong menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :

- a. merencanakan penerimaan dan pengelolaan kas;
- b. melakukan pemungutan pendapatan dan atau tagihan;
- c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank; dan
- d. melakukan pembayaran.

Bagian Kelima

Pengelolaan Utang

Pasal 28

- (1) RSUD Cibinong dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman/utang dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
- (3) Pinjaman ...

- (3) Pinjaman/utang RSUD Cibinong dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Perikatan peminjaman dilakukan oleh Pimpinan BLUD.
- (5) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD Cibinong.

Pasal 29

RSUD Cibinong wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.

Bagian Keenam

Investasi

Pasal 30

- (1) RSUD Cibinong dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Cibinong.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 31

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. deposito jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan /atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang Negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan ...

- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. beresiko rendah.

Pasal 33

- (1) RSUD Cibinong dapat melakukan investasi jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 34

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan pendapatan RSUD Cibinong.
- (2) Pendapatan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Ketujuh

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 35

- (1) Surplus anggaran RSUD Cibinong merupakan selisih lebih antara realisasi biaya RSUD Cibinong pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran RSUD Cibinong dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati Bogor sesuai kewenangannya disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas RSUD Cibinong.

Pasal 36

- (2) Defisit anggaran RSUD Cibinong merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Cibinong pada satu tahun anggaran.
- (3) Defisit anggaran RSUD Cibinong dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 37

Setiap kerugian Daerah pada RSUD Cibinong yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Penatausahaan

Pasal 38

Penatausahaan keuangan RSUD Cibinong paling sedikit memuat :

1. Pendapatan/biaya;
2. Penerimaan/pengeluaran;
3. Utang/piutang;
4. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
5. Ekuitas dana.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 40

- (1) Direktur RSUD Cibinong menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan RSUD Cibinong.
- (2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kesepuluh

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 41

RSUD Cibinong menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 42 ...

Pasal 42

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD RSUD Cibinong harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD RSUD Cibinong disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan, pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (4) RSUD Cibinong mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu kepada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi anggaran /laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai mengenai laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit-unit usaha/layanan yang diselenggarakan RSUD Cibinong dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan RSUD Cibinong.
- (4) Laporan keuangan RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati Bogor, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bogor paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode laporan berakhir.
- (6) Laporan keuangan RSUD Cibinong merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (7) Penggabungan laporan keuangan RSUD Cibinong adalah laporan keuangan RSUD Cibinong/Pemerintah Daerah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

(8) Laporan ...

- (8) Laporan pertanggung-jawaban keuangan RSUD Cibinong diaudit oleh Pemeriksa Eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 44

- (1) Direktur RSUD Cibinong bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD Cibinong sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Direktur RSUD Cibinong mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional RSUD Cibinong secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).

Pasal 45

- (1) DPA BLUD RSUD Cibinong menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati Bogor dengan Direktur RSUD Cibinong.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati Bogor dengan Direktur RSUD Cibinong yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*Contractual Performance Agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati Bogor menugaskan Direktur RSUD Cibinong untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pembinaan teknis RSUD Cibinong, dilakukan oleh Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan keuangan RSUD Cibinong dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pengawasan dan Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Pengawasan operasional RSUD Cibinong dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin RSUD Cibinong.

Pasal 48

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), dibentuk dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (2) Kriteria dan persyaratan yang dapat diusulkan menjadi menjadi pengawas internal antara lain :
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai; dan
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa.

Pasal 49

- (1) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) bersama-sama jajaran manajemen RSUD Cibinong menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal RSUD Cibinong.
- (2) Fungsi pengendalian internal RSUD Cibinong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen RSUD Cibinong dalam hal ini :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 50

Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan RSUD Cibinong sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD RSUD Cibinong, dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati Bogor, sesuai dengan kewenangannya, pada saat RSUD Cibinong ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

BAB VII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 51

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Cibinong dilakukan setiap tahun oleh Bupati Bogor dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan RSUD Cibinong sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

Pasal 52

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan RSUD Cibinong dalam :

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 52

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan RSUD Cibinong yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Cibinong Kabupaten Bogor.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 31 Maret 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


HERISON